



PUTUSAN

Nomor 53/PDT/2019/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DHARMA IDA PUTRI, lahir di Muaro Labuh tanggal 26 Februari 1956, jenis kelamin perempuan, agama Islam, Janda, pekerjaan Pensiunan, pendidikan Diploma III, bertempat tinggal di Air Camar VI No. 10 B RT.001/RW.007 Kelurahan Parak Gadang Timur Kecamatan Padang Timur Kota Padang.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YURDIN, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor HUKUM Yurdin, SH dan ASSOCIATES, Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum alamat Kantor Jalan Teuku Umar No. 1 C Padang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 April 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Padang pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 dibawah No. 151/Pf.Pdt/IV/2018/PN.Pdg selanjutnya disebut sebagai Penggugat /Pembanding;

LAWAN :

1. Endang Susilawati, lahir di Padang tanggal 2 Mei 1982, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pendidikan tamatan SLTA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta ;
2. Yunizen, lahir di Amping Parak, tanggal 10 Juni 1979, jenis kelamin laki-laki, pendidikan tamatan SLTA, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta ;

Keduanya suami isteri, dengan alamat terakhir diketahui Komplek Graha Sang Pakar Blok F/4 Kelurahan Parak Kerakah, By Pass Pisang, sekarang tidak diketahui lagi, dalam hal ini disebut sebagai Tergugat 1 dan 2 ;

3. PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk cq Cabang Utama Padang, alamat jalan Proklamasi No. 45 Padang, dalam hal ini sebagai Tergugat3 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hartati Virgo Putri, SH Notaris di Padang, jenis kelamin perempuan, pendidikan sarjana hukum, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Proklamasi No. 24 Padang sebagai Tergugat 4 ;
5. Badan Pertanahan Kota Padang Jalan Ujung Gurun No. 1 Padang, dalam hal ini sebagai Turut Tergugat 5 ;

Selanjutnya disebut Tergugat 1, 2, 3, 4 dan 5 / Para Terbanding ;

Tinggi Pengadilan tersebut :

Telah membaca ;

1. Sura Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 53/PDT/2019/PT.PDG, tanggal 10 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding
2. Berkas perkara Nomor 56Pdt.G/2018/PN Pdg tanggal 17 Desember 2018, berita acara sidang dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 April 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 April 2018 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2018/PN Pdg sebagai berikut:

Adapun dasar atau alasan-alasan diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pertengahan Bulan Maret 2015 Tergugat 1 dan 2 telah meminjam sertifikat hak milik Penggugat No. 1267 tanggal 28 – 04 – 200 Surat Ukur No. 00271/2003 seluas 250 M2 yang diatasnya ada rumah permanen bertingkat II terletak di Komplek Perumahan Polamas Blok B No. 1 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang timur Kota Padang guna untuk dijadikan borog modal kerja, kemudian Penggugat menyatakan kepada Tergugat 1 dan 2 sertifikat tersebut masih dijadikan jaminan hutang Penggugat pada Bank Bukopin sejumlah Rp. 45 000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Tergugat 1 dan 2 menyatakan sanggup untuk menebusnya ;
2. Bahwa tanggal 31 Maret 2015 Tergugat 1 dan 2 pergi bersama Penggugat dan suaminya semasa hidupnya melakukan pelunasan hutang Penggugat pada Bank Bukopin sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), tanggal 1 April 2015 sertifikat diserahkan oleh Bank Bukopin kepada Penggugat ;
3. Bahwa masih pada tanggal tanggal 1 April 2015 pada saat keluar Bank Bukopin, Tergugat 1 dan 2 meminta sertifikat kepada Penggugat

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019 PT PDG



selanjutnya Tergugat 1 dan 2 mengajak Penggugat ke kantor Tergugat 3 untuk membuka rekening atas nama Penggugat, akan tetapi rekening serta buku tabungan dan kartu ATM (Personal Identification Number) serta Nomor PIN ATM tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat 1 dan 2 dalam hal ini, tidak mau Tergugat 1 dan 2 memberikan kepada Penggugat ;

4. Bahwa pada tanggal 1 April 2015 setelah dari Bank Indonesia Jalan A.Yani Padang, Tergugat 1 dan 2 mengajak Penggugat ke Kantor Tergugat 4 untuk menyerahkan sertifikat hak milik Penggugat, karena Tergugat 4 tidak ada, Penggugat mengatakan bagaimana kalau kita pulang saja dan besok kita kembali dijawab Tergugat 1 dan 2 dengan mengatakan kepada Penggugat titip saja pada pegawai tergugat 4 ;
5. Bahwa pada tanggal 13 April 2015 Penggugat diajak oleh Tergugat 1 dan 2 ke kantor Tergugat 3 sesampai disana Penggugat dengan suami Penggugat dibawa oleh Tergugat 1 dan 2 ke lantai II kata Tergugat 1 dan 2 notaris tidak ada kita terlambat, kira-kira 10 menit Penggugat dan suaminya serta Tergugat 1 dan 2 menunggu baru pihak Tergugat 3 menyuruh masuk ke salah satu ruangan Bank, di ruangan yang telah ditentukan antara Penggugat dengan suaminya dipisah tempat duduk, disebelah Penggugat duduk dua orang ibu-ibu yang tidak dikenal oleh Penggugat, sedangkan suami Penggugat disuruh duduk berjauhan dengan Penggugat dia duduk bersama dengan Beny Marketing Bank BNI pada kantor Tergugat 3, kemudian ada 2 helai lembaran surat yang disodorkan oleh salah satu ibu yang tidak Penggugat dikenal untuk ditanda tangani, tanpa dijelaskan dan tanpa dibacakan dan Penggugat tidak diberikan untuk bertanya selanjutnya giliran suami Penggugat yang masih hidup waktu itu menanda tangani surat yang disodorkan tersebut ;
6. Bahwa setelah Penggugat bersama suaminya menanda tangani lembaran surat pada kantor Tergugat 3, maka Tergugat dibawa oleh Tergugat 1 dan 2 makan dan selanjutnya diajak ke Gor Agus Salim disana Penggugat bersama suaminya ditinggalkan oleh Tergugat 1 dan 2 bersama seorang teman Tergugat 1 dan 2 yang bernama STOPIA NIPIK dan kira-kira 3 Jam baru tergugat 1 dan 2 datang menjemput Penggugat bersama suaminya untuk diantar pulang dalam perjalanan Penggugat minta pertinggal segala surat yang telah ditanda tangani, akan tetapi Tergugat 1 dan 2 selalu menyatakan nanti sajalah sehingga surat-surat apa yang telah ditanda tangani itu sampai sekarang tidak pernah diberikan oleh tergugat 1 dan 2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak puas dengan segala tingkah laku tergugat 1 dan 2 terhadap Penggugat, maka satu minggu kemudian Penggugat pergi ke Bank BNI (Tergugat 3) dan kebetulah ibu kandung tergugat 1 (mertua dari Tergugat 2) kerumah Penggugat, kesempatan ini dipergunakan oleh Penggugat untuk mengajak ibu kandung Tergugat 1 dan 2 tersebut ke Kantor Tergugat 3, guna untuk menanyakan berapa sebenarnya hutang Tergugat 1 dan 2 pada Tergugat 3 tersebut, maka disana Penggugat mendapat informasi bahwa hutang Tergugat 1 dan 2 adalah Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan kata lain bukan Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) seperti apa yang dibilang Tergugat 1 dan 2 kepada Penggugat, dengan kata lain Tergugat 1 dan 2 telah banyak memberikan keterangan yang tidak benar atau membohongi Penggugat ;
8. Bahwa kemudian sebulan setelah Penggugat pergi ke Kantor tergugat 3, kemudian Penggugat memberanikan diri untuk datang ke kantor Tergugat 4 untuk menanyakan surat-surat apa yang telah ditanda tangani oleh Penggugat bersama suaminya sema hidup pada Kantor Tergugat 3 , dijawab oleh Tergugat 4 pada saat menanda tangani surat di kantor Tergugat 3 saya hadir duduk disebelah ibuk, kenapa ibuk diam saja kata Tergugat 4 dimana salah satu surat yang ditanda tangani Penggugat adalah Akta Jual Beli rumah Penggugat dengan Akta Jual Beli No. 150/2015 tanggal 13 April 2015, disinilah Penggugat menaruh curiga akan tingkah laku Tergugat 1 dan 2 dan 3 serta Tergugat 4 dimana keempat Tergugat tersebut telah berkonspirasi untuk mencelakakan Penggugat karenanya adalah wajar secara huku Akta Jaul beli No. 150/2015 tanggal 13 April 2015 tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;
9. Bahwa seharusnya Tergugat 4 sebagai Notaris membacakan dan menerangkan dan menjelaskan kepada Penggugat bersama suaminya pada waktu itu, akan surat-surat apa yang disodorkan untuk ditanda tangani, sehingga Penggugat tertipu dan sangat dirugikan dari akibat segala tingkahlaku secara sistimatis oleh para Tergugat tersebut berdasarkan Akta Jual Beli tersebut Tergugat 1 dan 2 balik namakan sertifikat hak milik No. 1267 tanggal 28 – 04 – 200 Surat Ukur No. 00271/2003 seluas 250 M2 semula atas nama Penggugat dibalik namakan ketas nama Tergugat 1 pada Tergugat 5 untuk jadikan jaminan hutang nya pada Tergugat 3, karenanya wajar secara hukum balik nama sertifikat hak

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik No. 1267 tanggal 28 – 04 – 200 Surat Ukur No. 00271/2003 seluas 250 M2 semula atas nama Penggugat ke atas nama Tergugat 1 dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ;

10. Bahwa setelah sertipikat hak milik Penggugat No.1267 tanggal 28 – 04 – 200 Surat Ukur No. 00271/2003 seluas 250 M2 dibalik namakan keatas nama Tergugat 1, kemudian oleh Tergugat 1 dan 2 dijadikan jaminan hutangnya dikenal dengan perjanjian kredit No. 2015/PDG/114/BNI GRIYA tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 650.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) pada Tergugat Tergugat 3 dengan cara tidak wajar menurut hukum, oleh sebab itu wajar secara hukum perjanjian kredit No. 2015/PDG/114/BNI GRIYA tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 650.000.000,- (lima ratus enam puluh juta rupiah) dan balik nama sertipikat hak milik tersebut ke atas nama Tergugat 1 dinyatakan tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ;
11. Bahwa pada bulan Mei 2015 Tergugat 1 dan 2 telah memperlihatkan tingkahlakunya yang lebih sangat mengkhawatirkan, dimana Tergugat 1 dan 2 tidak bisa ditemui oleh Penggugat setiap Penggugat cari Tergugat 1 dan 2 tidak pernah menemui Penggugat dan masalah hutang Tergugat 1 dan 2 pada Tergugat 3 tidak jelas sama sekali, dengan kata lain tidak dibayarnya sama sekali, sehingga hanya Penggugat saja yang berhadapan dengan Tergugat 3 sedangkan Tergugat 1 dan 2 menghilang ;
12. Bahwa tahap demi tahap Penggugat tetap mencari keberadaan Tergugat 1 dan 2, agar mempertanggung jawabkan hutangnya pada Kantor Tergugat 3, sebab Penggugat hanyalah dikatakan sebagai penjamin hutang Tergugat 1 dan 2 yang dibuat secara tidak manusiawi, Akta Jual Beli rumah Penggugat hanyalah formolitas belaka, dalam akta jual beli tersebut disengaja dibuatkan harga rumah Penggugat jauh dibawah harga sebenarnya dimama diperkirakan berharga Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) karena pada saat dilakukan tanda tangan beberapa lembaran surat yang sodorkan Tergugat 3 di Kantor tergugat 3 (bukan di kantor Tergugat 4) tidak ada pembayaran sama sekali dan dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku harga rumah Penggugart hanya Rp. 1.90.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) ;
13. Bahwa Tergugat 3 sengaja membiarkan Tergugat 1 dan 2 untuk menghilang, dengan kata lain sengaja tidak mencari keberadaan Tergugat 1 dan 2, karena pertanggung jawaban hutang kredit sepenuhnya ada pada

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 1 dan 2, dengan kata lain bukan kepada Penggugat ini terbukti Penggugat memberitahukan tunggakan hutang Tergugat 1 dan 2 dengan menggunakan alamat Penggugat pada hal Tergugat 3 tahu dimana alamat Tergugat 1 dan 2 ;

14. Tergugat 3 telah berkali-kali mengancam Penggugat dengan dalil akan melelang rumah Penggugat yang terletak di Komplek Perumahan Polamas Blok B No. 1 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang timur Kota Padang seperti tersebut dalam sertipikat hak milik Penggugat No. 1267 tanggal 28 – 04 – 200 Surat Ukur No. 00271/2003 seluas 250 M2 ;
15. Bahwa Penggugat telah melakukan protes atas tindakan Tergugat 3 yang mengancam akan melelang rumah Penggugat dengan alasan hutang kredit pada Tergugat 3 bukan atas nama Penggugat, akan tetapi atas nama Tergugat 1 dan 2 , karena itu Penggugat mohon kepada majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat 3 mencari Tergugat 1 dan 2 guna untuk mempertanggung jawabkan hutangnya pada Tergugat 3 ;
16. Bahwa dari segala tindakan sistimatis atau berkonspirasi antara Tergugat 1 dan bersama-sama dengan tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5, maka Penggugat sangat telah menderita kerugian lahir dan bathin atau baik materil maupun moril, oleh sebab itu adalah wajar secara hukum kepada para tergugat tersebut dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
17. Bahwa atas segala perbuatan Tergugat 1 dan 2 yang telah beritikad tidak baik kepada Penggugat, maka Penggugat telah melaporkan kepada Kepolisian Resort Kota Padang No. STTL/33/K/I/2017-SPKT Unit II tanggal 09 Januari 2017, guna untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang telah menipu Penggugat ;

Berdasarkan kepada segala dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat mohon bapak memanggil kami kedua belah pihak pada hari dan tanggal yang akan bapak tentukan kemudian dan mohon memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sertipikat hak milik No. 1267 tanggal 28 – 04 – 2003 Surat Ukur No. 00271/2003 seluas 250 M2 adalah sah milik Penggugat ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 3 berkonspirasi supaya Penggugat menanda tangani Akta Jual beli rumah Penggugat adalah perbuatan beritikad tidak baik serta merugikan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor : 150/2015 tanggal 13 Maret 2015 yang dibuat oleh Tergugat 4 adalah tidak berkekuatan hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;
 5. Menyatakan balik nama sertipikat hak milik No. 1267 tanggal 28 – 04 – 2003 Surat Ukur No. 00271/2003 seluas 250 M2 dilakukan oleh Tergugat 5 adalah sah milik Penggugat ke atas nama Tergugat 1 tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ;
 6. Menyatakan perjanjian Kredit No. 2015/PDG/114/BNI GRIYA tanggal 13 - 2015 bersangkutan dengan Penggugat dengan jaminan rumah Penggugat antara Tergugat 1 dengan Tergugat 3 tidak sah, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum ;
 7. Menyatakan segala perbuatan Tergugat 1 dan 2, Tergugat 3 dan tergugat 4 serta tergugat 5 yang telah berkonspirasi dan secara sistimatis merugikan Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
 8. Menghukum Tergugat 1 dan 2 dan Tergugat 3, Tergugat 4 serta tergugat 5 secara tanggung renten untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
 9. Memerintahkan Tergugat 5 untuk mencoret balik nama sertipikat hak milik Penggugat No. 1267 tanggal 28 – 04 – 200 Surat Ukur No. 00271/2003 seluas 250 M2 yang terletak di Komplek Perumahan Polamas Blok B No. 1 Kelurahan Andalas, Kecamatan Padang timur Kota Padang dari nama Tergugat 1 dikembalikan kepada semula atas nama Penggugat ;
 10. Menghukum Tergugat 3 untuk memebaskan atau melepaskan Penggugat dalam bentuk apapun dari segala bentuk tanggungan hutang Tergugat 1 dan 2 ;
 11. Menghukum Tergugat 1 dan 2 , Tergugat 3 dan Tergugat 4 serta Turut tergugat 5 patuh dan taat dengan putusan dalam perkara ini ;
 12. Menghukum Tergugat 1 ,Tergugaat 2 , Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama atau secara tanggung menagung (tanggung renten)
- Jika Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang seadil-adilnya untuk Penggugat (ex ae quo et bono)

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ParaTergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan kuasa hukum Penggugat tersebut Kuasa hukum Tergugat 3 dan 5 telah mengajukan Jawabannya secara tertulis masing-masing tertanggal 25 September 2018, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Jawaban Tergugat 3;

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Penggugat adalah pengulangan perkara yang telah pernah Bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan gugatan perdata kepada PARA Tergugat yang tercatat diperiksa (*ne bis in idem*).
 - a. pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dengan No. 164/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 22 September 2016 dan telah diputus Majelis hakim Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 07 Juni 2017 dimana Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang menang.
 - b. Bahwa atas putusan tersebut Penggugat mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Padang dan telah tercatat dengan register perkara No. 9/PDT/2018/PT PDG tanggal 14 Juni 2017 dan telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada tanggal 26 Februari 2018 dengan amar putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri No. 164/Pdt.G/2016/PN.Pdg tanggal 07 Juni 2017 (Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang menang).
 - c. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 9/PDT/2018/PT PDG tanggal 14 Juni 2017 telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 15 Maret 2018 dan 14 (empat belas) hari setelahnya Penggugat tidak mengajukan permohonan kasasi atas putusan tersebut, dengan demikian perkara No. 164/Pdt.G/2016/PN.Pdg telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
 - d. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kembali perkara *aquo* dengan obyek dan subyek yang sama dengan perkara No. 164/Pdt.G/2016/PN.Pdg yang telah telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah merupakan gugatan yang mengandung azas *ne bis in idem*.
 - e. Bahwa berdasarkan fakta di atas maka gugatan Penggugat bersifat *ne bis in idem* dengan demikian adalah pantas Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*) sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 497 K/Sip/1973 tanggal 06 Januari 1976 menyatakan "*Karena terbukti perkara*

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini pernah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima”.

2. Gugatan Penggugat Salah Alamat (*error in persona*).

- a. Bahwa sebelumnya Tergugat 3 menerangkan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang menurut Penggugat telah melakukan jual beli obyek jaminan sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli No. 150/2015 tanggal 13 April 2015 dengan tipu muslihat sebagaimana dalil posita Penggugat.
- b. Bahwa sebagaimana tertuang dalam AJB No. 150/2015 tanggal 13 April 2015 Tergugat 3 tidak diikutsertakan dalam kesepakatan jual beli tersebut, sehingga gugatan Penggugat kepada Tergugat 3 adalah salah alamat (*error in persona*) karena Tergugat 3 tidak ada hubungan dengan permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat 1 dan Tergugat 2. Bahwa mengingat gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), maka pantaslah kiranya Tergugat 3 dikeluarkan dari perkara *a quo*.

3. Kewenangan Absolut Pengadilan yang Memeriksa Perkara *a quo*.

- a. Bahwa Penggugat pada petitum gugatannya angka 5 menuntut tidak sah-nya balik nama yang dilaksanakan oleh instansi berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional Kota Padang (Turut Tergugat) selaku Badan Tata Usaha Negara SHM No. 1267/Andalas tanggal 28 April 2003 an. Dharma Ida Putri (Penggugat) ke atas nama Endang Susilawati (Tergugat 1).
- b. Bahwa balik nama sebagaimana tercantum dalam kolom Daftar Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lainnya tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan pasal 1 butir 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU No. 9 tahun 2004 sehingga permintaan/tuntutan tersebut adalah sengketa tata us merupakan aha negara dan seharusnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PTUN yang menyatakan kewenangan untuk memeriksa, memutus sengketa tata usaha negara berada dalam wilayah Peradilan Tata Usaha Negara.



- c. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berada di dalam kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, adalah tepat dan cukup beralasan hukum bagi Tergugat 3 untuk memohon pada Majelis Hakim dalam putusan sela kiranya mengabulkan eksepsi Tergugat 3 yang amarnya menyatakan Pengadilan Negeri Klas I A Padang tidak berwenang mengadili perkara *aquo*.
 - d. Bahwa oleh karena ini merupakan eksepsi atas kewenangan absolut, maka Tergugat 3 mohon agar Majelis Hakim *casu aquo* terlebih dahulu memutus perkara ini dalam putusan sela sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 136 HIR/162 Rbg.
 - e. Bahwa sehubungan dengan penerapan Pasal 136 HIR/162 Rbg, adalah tepat bagi Majelis Hakim *casu aquo* mengacu pada Yurisprudensi tepat dan sah, yaitu Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/Sip/1974 tertanggal 11 Desember 1974 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "karena eksepsi yang diajukan terbantah I dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara".
4. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) 1.
- a. Bahwa bila dicermati dalil posita Penggugat pada dasarnya Penggugat mengkualifikasikan gugatannya sebagai Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat 1 dan Tergugat 2, namun dalam petitum tiba-tiba muncul permintaan agar dinyatakan tidak sah-nya balik nama yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara atas SHM No. 1267/Andalas tanggal 28 April 2003 an. Dharma Ida Putri (Penggugat) ke atas nama Endang Susilawati (Tergugat 1) oleh instansi berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional Kota Padang (Turut Tergugat) selaku Badan Tata Usaha Negara.
 - b. Bahwa Penggugat telah mencampur adukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang Diterbitkan Turut Tergugat, sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur dan mengingat gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*), maka pantaslah kiranya gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke verklaard*).



Dalam Pokok Perkara :

Bahwa jika Majelis Hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara ini nantinya tetap melanjutkan perkara, maka untuk jelasnya akan diuraikan duduk perkara yang sebenarnya sebagai berikut :

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dengan hormat agar dianggap termasuk pula secara lengkap dalam pokok perkara ini dan Tergugat 3 menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, karena tidak benar dan tidak berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, kecuali yang dengan tegas diakui dan dibenarkan oleh Tergugat 3.
2. Bahwa Tergugat 3 tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sebagaimana dalil posita Penggugat angka 11, Tergugat 3 hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat 2 dan Tergugat 1 yakni hubungan Kreditur dengan Debitur yang mana Tergugat 2 dan Tergugat 1 telah menerima fasilitas kredit pembelian rumah tinggal (KPR) dari Tergugat 3 sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kredit No. 2015/PDG/114/BNI GRIYA tanggal 13 April 2015 sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit rumah tinggal di Komplek Perumahan Polamas Blok B No. 1, Kel. Anduring, Kec. Padang Timur, Kota Padang dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 1267/Andalas tanggal 28 April 2003 an. Dharma Ida Putri (Penggugat) sekarang atas nama Endang Susilawati (Tergugat 1).
3. Bahwa setelah syarat pencairan kredit dipenuhi oleh Tergugat 2 selaku Debitur kemudian Tergugat 3 mencairkan dana sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) ke rekening pinjaman Tergugat 2 dan kemudian langsung Tergugat 3 transfer/ pindahbukuan/ dibayarkan ke rekening Penggugat selaku penjual. Pembayaran kepada Penggugat oleh Tergugat II langsung dilaksanakan pada tanggal 14 April 2015 sebagaimana tercantum dalam formulir pemindahbukuan. Sehingga adalah suatu hal yang tidak benar Penggugat tidak mengetahui berapa jumlah hutang Tergugat 2 kepada Tergugat 3 sebagaimana dalil Penggugat angka 7 karena semua hasil pencairan kredit sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) telah dibayarkan langsung oleh Tergugat 3 dari rekening pinjaman Tergugat 2 kepada Penggugat.
4. Bahwa kepemilikan obyek agunan telah beralih dari Penggugat kepada Tergugat 1 berdasarkan AJB No. 150/2015 tanggal 13 April 2015 dengan demikian obyek agunan telah sah menjadi milik Tergugat 2 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi MARI No. 992 K/Sip/1979 menyatakan semenjak AJB ditandatangani didepan PPAT, hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada Pembeli.

5. Bahwa setelah beralihnya kepemilikan obyek agunan ke atas nama Tergugat 1 kemudian agunan pada Tergugat 3 dan saat ini telah diikat hak tanggungan sebagaimana tercantum pada Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 2520/2015 tanggal 22 Juli 2015 dan tergugat 3 memiliki hak preferent atas obyek agunan tersebut.
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Pengugat angka 5, 6, 8, 9 dan 10 yang menyatakan Penggugat tidak mengetahui jual beli obyek agunan karena faktanya jual beli obyek agunan tersebut merupakan jual beli yang sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana jual beli dilaksanakan dihadapan Pejabat yang berwenang yakni Notaris/PPAT Harti Virgo Putri, SH (Tergugat 4) daerah kerja Kota Padang sebagaimana tercantum pada bagian awal Akta (halaman 1 AJB), dimana sebelum para pihak sepakat untuk menandatangani AJB tersebut, Tergugat 4 telah membacakan dan menjelaskan isi dari AJB tersebut kepada Penggugat dan suami serta Tergugat 1 sebagaimana tertera dalam bagian penutup AJB pada halaman 4 dengan bunyi sbb :

” dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani/cap ibu jari oleh ”.

7. Bahwa kemudian Tergugat 2 tidak lagi menjalankan prestasinya untuk membayar hutangnya dan Tergugat 3 dengan itikad baik menyampaikan Surat Peringatan kepada Tergugat 2, namun hingga saat ini tidak ada itikad baik Tergugat 2 untuk menyelesaikan hutangnya sehingga Tergugat 3 memiliki kewenangan untuk melaksanakan hak sebagai Pemegang Hak Tanggungan untuk melelang obyek agunan namun hingga saat ini belum terlaksana karena itikad tidak baik Penggugat menghalangi dengan mengajukan gugatan dan seolah-olah tidak mengetahui jual beli obyek agunan yang mana pada faktanya Penggugat secara sadar menjual obyek agunan dan telah menerima uang penjualan tersebut. Dengan demikian adalah tidak benar Tergugat 3 meminta pertanggungjawaban Penggugat untuk penyelesaian hutang Tergugat 2 sebagaimana dalil positifnya angka 11, 13 14 dan 15, yang benar adalah Tergugat 3 hanya melaksanakan kewenangan untuk melelang obyek agunan yang saat ini merupakan milik Tergugat 1.

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa nilai jual beli yang dicantumkan dalam AJB tersebut merupakan kesepakatan antara Penggugat dan suaminya sebagai Penjual dengan Tergugat 1 sebagai Pembeli dimana Tergugat 3 bukanlah para pihak yang turut bersepakat dalam AJB tersebut. Dengan demikian pencantuman nilai jual beli tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang menyepakati AJB tersebut *incasu* Penggugat dan suaminya serta Tergugat 1. Berdasarkan Pasal 1322 BW menyatakan bahwa kekhilafan tidak membatalkan suatu persetujuan, sehingga dalil gugatan Penggugat angka 12 yang menyatakan nilai jual beli adalah tidak wajar adalah suatu dalil yang salah untuk disangkal mengingat nilai jual beli tersebut adalah nilai jual beli yang telah disepakati Penggugat.
9. Bahwa berdasarkan penjelasan Tergugat 3 di atas, terbukti bahwa Tergugat 3 telah melaksanakan seluruh prosedur perkreditan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat 3 dapat dikategorikan sebagai pihak yang beritikad baik. Bahwa sebagai pihak yang beritikad baik sepantasnyalah Tergugat 3 dilindungi secara hukum.
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 16 mengenai ganti rugi yang tidak disertai dengan bukti-bukti pendukung adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah ditolak sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 dengan bunyi sbb

“Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti haruslah ditolak”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat 3 mohon dengan hormat agar sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang terhormat memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Dalam Eksepsi :
 - a. Menerima eksepsi Tergugat 3 untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan dalam putusan sela Pengadilan Negeri Klas I A Padang tidak berwenang mengadili perkara aquo.
 - c. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Dalam Pokok Perkara :
 - a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 - b. Menyatakan sah Perjanjian Kredit No. 2015/PDG/114/BNI GRIYA tanggal 13 April 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan sah jual beli antara Penggugat dan suaminya, Ifninazif dengan Tergugat 1 sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No. 150/2015 tanggal 13 April 2015.
- d. Menyatakan sah balik nama obyek rumah yang terletak di Komplek Perumahan Polamas Blok B No. 1, Kel. Anduring, Kec. Padang Timur, Kota Padang dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1267/Andalas tanggal 28 April 2003 dari Dharma Ida Putri (Penggugat) kepada Endang Susilawati (Tergugat 1).
- e. Menyatakan Tergugat 1 adalah Pemilik sah atas obyek rumah yang terletak di Komplek Perumahan Polamas Blok B No. 1, Kel. Anduring, Kec. Padang Timur, Kota Padang dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1267/Andalas tanggal 28 April 2003.
- f. Menyatakan sah dijaminkannya obyek rumah yang terletak di Komplek Perumahan Polamas Blok B No. 1, Kel. Anduring, Kec. Padang Timur, Kota Padang dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1267/Andalas tanggal 28 April 2003 oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2 kepada Tergugat 3 sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan No. 2520/2015 tanggal 22 Juli 2015.
- g. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya ditimbulkan akibat perkara aquo.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut pertimbangan hukum yang adil dan luhur (*Ex Aequo et Bono*).

Jawaban Tergugat 5 :

1. Bahwa Tergugat.5 menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Turut Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.
2. Bahwa perbuatan Tergugat.5 memproses permohonan sertipikat dan peralihan hak atas tanah adalah berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.1267/Kel. Andalas, Gambar Situasi No.00271/2003 tanggal 05 April 2003, luas 250 M², awalnya tercatat atas nama IR. SUSIE MAYLINDA A, berdasarkan alas hak yang memenuhi syarat-syarat formal.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan JEFRI OKI NALDI, SH, PPAT Kota Padang No. 29/2006 tanggal 27 April

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Sertipikat Hak Milik No.1267/Kel. Andalas semula tercatat atas nama IR. SUSIE MAYLINDA A beralih haknya menjadi atas nama DHARMA IDA PUTRI.

5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan HARTI VIRGO PUTRI, SH, PPAT Kota Padang No.150/2015 tanggal 13 April 2015, Sertipikat Hak Milik No.1267/Kel. Andalas semula tercatat atas nama DHARMA IDA PUTRI beralih haknya menjadi atas nama ENDANG SUSILAWATI.
6. Bahwa Sertipikat Hak milik No.1267/Kel. Andalas tercatat dalam Hak tanggungan Bank Negara Indonesia berdasarkan Akta Hak Tanggungan Pertama HT.No.2520/2015 Akta PPAT Harti Virgo Putri, SH tanggal 08 Juni 2015 No.241/2015.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, Tergugat.5 mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Kuasa Penggugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang Nomor 56Pdt.G/2018PN.Pdg tanggal 17 Desember 2018 dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat I/Terbanding I,dan Tergugat I/Terbanding II tanggal 14 Pebruari 2019 dan Tergugat III/Terbanding III tanggal 15 Pebruari 2019 danTergugat IV dan V/Terbanding IV dan, V masing masing tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 18 Pebruari 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 21 Pebruari 2019 dan salinannya telah diserahkan kepada Kuasa Turut Tergugat /Terbanding masing-masing tanggal 25 Pebruari 2019, kepada Tergugat III dan IV tanggal 6 Maret 2019, kepada Tergugat I, II tanggal 15 Maret 2019.

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III/Terbanding III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 26 Maret 2019 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 27 Maret 2019

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) No 56 Pdt.G/2018/PN.Pdg kepada Kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Pebruari 2019, kepada Tergugat I, II /Terbanding I, II tanggal 15 Maret 2019 kepada Tergugat III dan IV/Terbanding III dan IV tanggal 6 Maret 2019 kepada Tergugat V/Terbanding V tanggal 25 Pebruari 2019. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang telah memberikankesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dengan tatacara serta telah memenuhi persyaratanyang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa didalam kontra memori bandingnya Para Tergugat/Para Terbanding menyatakan bahwa putusan judex factie dalam putusannya telah tepat dan benar.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pdt.G/2018PN.Pdg. tanggal 17 Desember 2018 dan telah membaca dengan cermat surat memori banding yang diajukan olehPenggugat/ Pembanding tanggal 18 Pebruari 2019, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat III/ Terbanding III tanggal 26 Maret 2019, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembading/ Penggugat dalam memori bandingnya,yang telah dipertimbangkan didalam putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis HakimTingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan yang menjadi dasar hukum putusannya, dan dengan demikian diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pdt.G/2018/PN.Pdg tanggal 17 Desember 2018 dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding, dan sudah sepatutnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/ Penggugat berada dipihak yang kalah dalam Peradilan Tingkat Banding, maka biaya perkara dalam

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding/ Penggugat yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-undang nomor 48 tahun 2009, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 dan pasal-pasal dalam Rehts reglement Buitlen gewesten (Rbg) dan peraturan perudangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 56/Pdt.G/2018/PNPdg tanggal 17 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/ Pembanding membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, oleh kami SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, LELIWATY, S.H MH., dan, CEPI ISKANDAR SH MH, .masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari .Selasa , tanggal 28 Mei 2019 Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh YUSWIL, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELIWATY, S.H MH.

SYAMSUL BAHRI, S.H., M.H.,

CEPI ISKANDAR SH MH,

Panitera Pengganti,

YUSWIL, S.H

Perincian biaya perkara :

1. MeteraiputusanRp 6.000,
 2. Redaksiputusan Rp 10.000,
 3. Administrasi.....Rp 134.000
- JumlahRp 150.000,

Seratus lima puluhribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019 PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor 53/PDT/2019 PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18